

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan permasalahan yang memiliki dinamika cukup kompleks. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah melekat satu sama lain dan tidak boleh dikurangi tanpa terkecuali.¹ Dalam banyak negara, permasalahan kebebasan beragama dan berkeyakinan sering kali berbenturan dengan tradisi, norma sosial dan bahkan ideologi suatu negara, termasuk Indonesia. Akan tetapi, secara konstitusional Indonesia memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada semua warganya.

Meskipun kebebasan beragama dan berkeyakinan diakui sebagai hak dasar, potensi konflik sosial akibat perbedaan pandangan dalam hal ini tidak dapat diabaikan. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965, atau yang dikenal sebagai UU PNPS, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, justru memicu perdebatan yang semakin sengit di tengah masyarakat. Aturan ini, yang sejatinya bertujuan melindungi agama dari penyalahgunaan, sering kali dianggap membatasi ruang ekspresi keyakinan, sehingga menimbulkan ketegangan dan perbedaan pendapat yang sulit dihindari. Karena di dalam

¹ Andrew Shandy Utama dan Toni, "Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Civitas* Vol 2, no. 1 (2019), 39.

penjelasan Pasal 1 menyebutkan bahwa “Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu adalah agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia.”

Meskipun pada realitanya masyarakat Indonesia tidak hanya meyakini agama-agama tersebut, terdapat agama dan kepercayaan lain yang dianut oleh masyarakat Indonesia seperti Aliran Kepercayaan, bahkan beberapa orang justru mengungkapkan tidak meyakini adanya Tuhan atau yang biasanya dikenal dengan istilah ateis. Sering kali kelompok minoritas di luar agama-agama resmi tersebut mengalami diskriminasi. Persoalan tersebut semakin memperlihatkan betapa kompleksnya tantangan dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jika tidak ditangani dengan bijak, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang diskriminasi dan mengikis nilai-nilai toleransi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

Salah satu kelompok yang kerap kali mendapat diskriminasi ialah kelompok ateis. Hal ini tidak terlepas dari pandangan mereka yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama yang bersendikan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Diskriminasi yang dialami oleh penganut ateisme disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan toleransi terhadap keberagaman di masyarakat. Serta tidak adanya kejelasan hukum yang mengatur tentang status dan keberadaan ateisme. Fenomena ini menimbulkan perdebatan dalam ranah hukum di Indonesia, ateisme sering kali dihadapkan pada interpretasi hukum yang beragam, terutama terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu aspek penting dalam hak asasi manusia (HAM). HAM sendiri adalah hak dasar yang melekat

secara mutlak pada setiap individu sejak kelahirannya. Dalam kerangka ini, ateisme dipandang sebagai bagian dari spektrum keyakinan yang harus dihormati dan dilindungi, sebagaimana hak-hak dasar lainnya. Perlindungan terhadap hak ini menjadi penanda penting dalam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan toleransi dalam masyarakat yang beragam.

Hak-hak tersebut mencakup kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan yang diyakini, menjalankan praktik keagamaan sesuai dengan keyakinan tersebut, serta hak untuk tidak menganut agama atau memilih keyakinan yang sesuai dengan hati nurani. Indonesia, sebagai negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, telah mengatur hal ini dalam konstitusinya. Pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa:

- a. “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
- b. “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

Ketentuan mengenai kebebasan beragama lebih lanjut diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai negara yang dihuni oleh beragam suku, ras, bahasa, profesi, keturunan, budaya, dan agama, Indonesia dapat disebut sebagai bangsa yang plural dan multiagama. Keragaman ini tidak hanya menjadi ciri khas, tetapi juga bukti nyata bahwa Indonesia mampu memberikan ruang bagi kebebasan dan menghargai perbedaan. Keberagaman tersebut mencerminkan komitmen bangsa ini dalam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan persatuan, dimana berbagai kelompok

dengan latar belakang yang berbeda bisa hidup secara berdampingan. Namun, bukan berarti setiap bentuk kebebasan tidak memiliki batasan, batasan tersebut akan selalu ada sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Kewajiban negara atas jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak bersifat absolut. Sebagai negara berdasarkan hukum, terdapat batasan-batasan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kerukunan sosial. Kebebasan berkeyakinan tidak boleh digunakan untuk melanggar hukum atau mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan berkeyakinan tersebut bisa terbatas untuk menjaga kepentingan umum dan norma-norma moral dalam masyarakat. Selain itu, jaminan yang diberikan negara terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan bersifat universal, artinya berlaku secara umum tanpa merujuk secara khusus pada kelompok atau keyakinan tertentu, termasuk ateisme.

Dalam hukum Islam juga terdapat ruang bagi kebebasan beragama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran, yang menyebutkan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” (Al-Baqarah:256)²

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, 56.

Adapun berkaitan dengan ateisme, hukum Islam menganggapnya sebagai bentuk keyakinan atau pemikiran yang sesat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَالْكِتَابِ الَّذِي
 أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ۚ وَكُتُبِهِ ۚ وَرُسُلِهِ ۚ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
 ضَلَالًا بَعِيدًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.” (An-Nisa:136)³

Pada abad ke-20 ateisme oleh bangsa Arab dikenal dengan istilah *ilhad*, yang berarti penyimpangan dalam akidah berupa pengingkaran terhadap Allah Swt.⁴ Ateisme dikategorikan sebagai perbuatan kufur dalam hukum Islam. Secara umum, kufur memiliki makna luas yang mencakup penyangkalan terhadap ajaran Islam, termasuk penyangkalan terhadap keberadaan Allah Swt, malaikat, kitab suci, nabi dan rasul, serta rukun-rukun Islam.

Salah satu surat dalam Alquran bahkan secara khusus diberi nama Al-Kafirun. Hal ini menunjukkan bahwa Alquran memberikan perhatian besar terhadap perilaku kekufuran, terutama dalam memberikan pemahaman kepada umat Islam agar menjauhinya, serta merancang strategi khusus dalam mencegah

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementrian Agama, 134.

⁴ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 241.

kekufuran. Seseorang yang melakukan tindakan kufur disebut kafir, di mana status ini memiliki konsekuensi hukum dan teologis yang beragam, bergantung pada jenis kekufuran yang dilakukan.

Hukum Islam, yang juga dikenal sebagai syari'at Islam, tidaklah ditetapkan secara tiba-tiba. Setiap ketentuan dalam Islam dirancang dengan tujuan dan hikmah tertentu, yang dalam istilah syariah disebut sebagai *maqashid syariah*. Tujuan-tujuan ini tidak hanya bersifat abstrak, tetapi dapat ditelusuri melalui pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. *Maqashid syariah* bertindak sebagai landasan filosofis yang menjelaskan mengapa suatu aturan ditetapkan, sekaligus menjadi panduan untuk memahami esensi dari setiap hukum Islam. Melalui pendekatan ini, umat Islam dapat melihat bahwa setiap perintah dan larangan dalam syariat memiliki nilai dan manfaat yang mendalam, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.⁵

Dalam *maqashid syariah*, terdapat lima unsur utama yang harus dijaga: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan; dan menjaga harta.⁶ Dalam perspektif hukum Islam, ateisme diklasifikasikan sebagai bentuk kekufuran, yang dianggap dapat merusak *maqashid syariah*, terutama dalam aspek penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*).

Dalam konteks ini, peneliti memiliki pandangan yang lebih luas bahwa ateisme tidak hanya merusak aspek agama, tetapi juga berpotensi merusak unsur-

⁵ Muhammad Noor, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: PenaAceh, 2020), 16.

⁶ Noor, 17.

unsur lain dalam *maqashid syariah*. Salah satu perintah yang Allah Swt berikan kepada umat manusia adalah untuk menggunakan akal dan berpikir secara kritis. Namun, proses berpikir ini tidak boleh lepas dari koridor nilai-nilai Islam yang telah ditetapkan. Aktivitas berpikir semacam ini tentu memerlukan keyakinan dan ketenteraman, karena melalui keduanya manusia dapat memahami berbagai anugerah yang diberikan Allah Swt, termasuk anugerah berupa akal. Atas anugrah tersebut lah manusia memiliki kemampuan untuk memahami ayat-ayat-Nya, baik yang tertulis secara jelas dalam Al-Qur'an maupun yang tersembunyi, serta merenungkan tanda-tanda di alam semesta sebagai bukti keberadaan dan kebesarannya. Namun, tanpa landasan moral dan spiritual yang kuat, penganut ateisme dapat terjerumus ke dalam pemikiran yang irasional dan ekstrem, yang berpotensi menimbulkan resiko bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks ini, peneliti mengaitkan fenomena ateisme tersebut dapat berpotensi merusak akal yang harusnya dipelihara (*hifz al-'aql*).

Berdasarkan paparan sebelumnya, Peneliti melihat urgensi untuk melakukan kajian mendalam mengenai sudut pandang hukum HAM dan hukum Islam terkait ateisme di Indonesia. Hal ini penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang dan mengatur keberadaan ateisme dalam konteks sosial dan legal di Indonesia. Untuk itu, diperlukan analisis hukum yang menyeluruh guna menelusuri peraturan perundang-undangan yang relevan, mengidentifikasi potensi ketidakselarasan atau celah hukum, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Tujuannya adalah menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil, sekaligus memastikan perlindungan hak asasi manusia

bagi semua kelompok, termasuk ateis, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk menyusun sebuah skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum HAM dan Hukum Islam terhadap Ateisme di Indonesia.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan terhadap permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum HAM dan hukum Islam terhadap ateisme di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum HAM dan hukum islam terhadap ateisme di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui ketentuan hukum HAM dan hukum islam terhadap ateisme di Indonesia.
2. Mengetahui perbandingan ketentuan HAM dan hukum islam terhadap ateisme di Indonesia

Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi tentang pengaturan hukum HAM dan hukum Islam terhadap ateisme di Indonesia.

2. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam penyempurnaan peraturan hukum tentang ateisme.
3. Menjadi bahan kajian bagi para akademisi dan praktisi hukum⁸.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat :

1. Meningkatkan pemahaman tentang hukum HAM dan hukum Islam terhadap ateisme. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hukum HAM dan hukum Islam memandang ateisme, baik dari segi konseptual maupun praktis. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta hak dan kewajibannya sebagai umat beragama.
2. Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait ateisme. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait ateisme. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua warga negara, tanpa memandang agamanya.
3. Sebagai referensi bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengkaji ateisme dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan secara holistik.

E. Definisi Operasional

Supaya tidak menimbulkan kebingungan dalam memaknai dan menafsirkan tema serta isu-isu yang dibahas, Peneliti menetapkan beberapa batasan agar pembahasan tetap terfokus. Adapun batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak mendasar yang secara inheren tidak dapat dipisahkan pada setiap manusia, hak-hak tersebut memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan kehendak pribadi.⁷ Dalam konteks penelitian ini, HAM merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yang secara tegas menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara. Hak-hak ini mencakup kebebasan beragama, berkeyakinan, berekspresi, serta hak untuk hidup dalam keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana kerangka hukum Indonesia mengakomodasi dan melindungi hak-hak tersebut, khususnya dalam konteks kelompok minoritas seperti ateis, serta bagaimana implementasinya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang bersumber dari ajaran Islam, yang berlandaskan pada wahyu Allah Swt yang tertuang dalam Al-Qur'an serta Sunnah Nabi Muhammad saw yang tercermin dalam Hadits. Maksud utamanya yaitu bertujuan mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat Muslim, baik dalam kehidupan di dunia maupun di

⁷ Apriyani Riyanti dkk., *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hlm 2.

akhirat. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti muamalah (interaksi sosial), akhlak, dan hukum keluarga, yang semuanya dirancang untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Dengan demikian, hukum Islam menjadi panduan komprehensif yang mengarahkan umat Muslim menuju kehidupan yang harmonis dan bermakna, sesuai dengan tuntunan Ilahi.⁸

3. Pertama, ateisme adalah pandangan atau paham yang menolak atau tidak mengakui keberadaan Tuhan atau dewa-dewi. Dalam pengertian yang luas, ateisme merupakan ketiadaan kepercayaan terhadap entitas ilahi atau supranatural.⁹ Kedua, Dalam tesis yang disusun oleh M. Agus Budiarto, dijelaskan bahwa ateisme pada dasarnya bukanlah sebuah sistem kepercayaan atau keyakinan yang terstruktur seperti agama. Sebaliknya, ateisme lebih dipahami sebagai suatu bentuk ketidakpercayaan atau penolakan terhadap keberadaan Tuhan atau kekuatan supranatural. Karena sifatnya yang demikian, ateisme tidak memiliki ajaran resmi, tokoh nabi, kitab suci, atau ritual penyembahan tertentu sebagaimana yang ditemukan dalam agama-agama. Ateisme lebih menekankan pada sikap skeptis atau kritis terhadap klaim-klaim keagamaan, sehingga posisinya sering kali

⁸ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah (Yogyakarta: UMY, 2015), 02.

⁹ Yudi Santoso, *Kamus Filsafat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 43.

dianggap sebagai bentuk ketiadaan keyakinan daripada keyakinan itu sendiri. Hal ini membuat ateisme menjadi fenomena yang unik dan berbeda secara fundamental dari sistem kepercayaan yang terorganisir.¹⁰

4. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar, yang menjamin setiap individu untuk memilih, menganut, atau menentukan agama dan keyakinan sesuai dengan hati nuraninya. Hak ini tidak hanya melindungi kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama tertentu, tetapi juga mencakup kebebasan untuk tidak menganut agama apa pun atau memilih untuk hidup tanpa keyakinan religius. Kebebasan dalam beragama mengacu pada kebebasan individu untuk menjalankan, menganut, atau meninggalkan suatu agama tertentu. Sedangkan kebebasan berkeyakinan mencakup hak untuk menganut suatu keyakinan non-agama, termasuk ateisme dan agnostisisme.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, Peneliti akan menguraikan beberapa studi terdahulu yang telah dikaji dan dianalisis. Penelitian-penelitian tersebut diharapkan bisa berfungsi sebagai pembanding antara penelitian yang sedang dilakukan Peneliti. Melalui variabilitas yang terukur, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan. Berikut adalah beberapa temuan dari

¹⁰ M. Agus Budianto, "Wacana Ateisme di Cyberspace Indonesia," Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 34.

penelitian-penelitian terdahulu yang telah didokumentasikan oleh para peneliti sebelumnya. :

1. Muhtarom, M. Ag, NIM: 19690602 199703 1002 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, Skripsi dengan judul *“Atheisme Dalam Al-Quran”*.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Muhtarom bertujuan untuk mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang kaum ateis, pandangan hidup mereka, serta respons Al-Qur’an yang tercermin dalam kisah-kisah umat para Nabi, seperti Nabi Nuh, Hud (kaum Ad), Shalih (kaum Tsamud), Ibrahim, Musa (Bani Israil dan Fir’aun), serta kaum kafir musyrik Arab pada masa Nabi Muhammad saw. Eksplorasi ini dilakukan untuk memahami fenomena kemunculan ateisme dalam sejarah umat manusia beserta karakteristiknya, serta bagaimana Al-Qur’an merespons hal tersebut. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang Peneliti lakukan adalah ialah penelitian ini lebih berfokus pada eksplorasi ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kaum ateis serta respon Al-Quran terhadap fenomena ateisme dalam sejarah umat manusia. Sedangkan penelitian yang Peneliti lakukan akan mengeksplorasi sumber-sumber yang lebih luas terkait dengan ketentuan hukum terhadap ateisme dalam konteks hukum HAM, serta pandangan hukum Islam terkait masalah ateisme. Penelitian ini juga akan menganalisis perbandingan terkait

¹¹ Muhtarom, “Atheisme Dalam Al-Quran” (UIN Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19918>.

ateisme dalam kerangka berpikir hukum HAM dan hukum Islam di Indonesia.

2. Dolvie Tanrian, dkk. Artikel jurnal yang berjudul ***“Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia untuk Beragama Ditinjau dari Konstitusi.”***¹² Penelitian ini membahas tentang kebebasan memilih agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki agama, termasuk ateis dan agnostik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan terdapat pada fokus utama penelitian. Penelitian ini berfokus pada kebebasan memilih agama dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara yang tidak memiliki agama, dengan penekanan pada aspek konstitusi dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan Peneliti lakukan lebih spesifik dalam membahas hubungan antara hukum HAM dan hukum Islam terkait dengan ateisme, yang mencakup analisis perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut.
3. Jagok Halim Ramadani, 2018. Artikel dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Ateisme di Indonesia”***.¹³ Penelitian ini berfokus pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta kurangnya kepastian hukum bagi penganut ateisme di Indonesia. Hasil dari penelitian ini

¹² Dolvie Tanrian dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Untuk Beragama Ditinjau Dari Konstitusi,” *Lex Privatum* Vol 11, no. 1 (2023).

¹³ Jagok Halim Ramadani, “Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Ateisme di Indonesia,” *Jurist-Diction* Vol. 1, no. 1 (2018).

menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum bagi penganut ateisme di Indonesia, dan Peneliti menyoroti relevansi konvensi internasional, seperti ICCPR, dalam menegaskan perlindungan hak-hak penganut ateisme di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas konsep ateisme itu sendiri, termasuk perbedaan pemahaman mengenai konsep Tuhan di antara individu. Dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Peneliti memiliki perbedaan dalam pokok pembahasan, karena dalam penelitian Peneliti secara luas berfokus pada tinjauan hukum HAM dan hukum Islam terhadap ateisme di Indonesia. Sedangkan penelitian ini berfokus pada isu kebebasan beragama, serta kurangnya kepastian hukum bagi penganut ateisme di Indonesia.

4. Yudesman, (2012). Artikel dengan judul ***“Kebebasan Beragama: Sebuah Analisis Perundang-Undangan Indonesia, Ham, dan Hukum Islam.”***¹⁴

Artikel ini membahas tentang kebebasan beragama dalam konteks perundang-undangan Indonesia, hak asasi manusia, dan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Peneliti adalah penelitian ini lebih bersifat umum dan menggunakan pendekatan konseptual dalam membahas kebebasan beragama secara luas. Sedangkan penelitian yang Peneliti lakukan lebih mendalam dan spesifik, mengupas masalah ateisme sebagai kasus khusus dari permasalahan kebebasan beragama, serta

¹⁴ Yudesman, “Kebebasan Beragama: Sebuah Analisis Perundang-Undangan Indonesia, Ham, dan Hukum Islam,” *Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci* Vol 8 (2012).

menggunakan pendekatan komparatif, yakni membandingkan hukum HAM dan hukum Islam.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif-komparatif, atau yang lebih dikenal sebagai penelitian hukum (*legal research*) dan metode hukum (*legal method*), yakni sebuah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan-aturan hukum.¹⁵ Fokus penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum HAM dan hukum Islam terhadap ateisme di Indonesia, dengan menelaah Undang-undang, buku-buku, artikel jurnal, dan kitab-kitab ulama.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵ F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV Ganda, 2007), 29.

¹⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 59.

- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR
 - d) Al-Quran dan Hadis
 - e) Fatwa MUI Tahun 2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama
- 2) Bahan hukum sekunder
- Literatur yang relevan dengan penelitian ini mencakup berbagai sumber akademis dan keagamaan, seperti jurnal, artikel dan buku-buku serta kitab-kitab ulama yang membahas topik terkait.
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yang berfungsi sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder, mencakup berbagai kamus bahasa asing yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Sesudah menentukan fokus pada isu hukum yang akan diteliti, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Peneliti adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁷ Metode pencarian sumber hukum dilakukan dengan membaca buku-buku fisik dari Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan juga sumber online seperti buku elektronik dan bahan bacaan lainnya yang dapat diakses melalui internet.

¹⁷ Muhaimin, 64.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengelola dan mengolah bahan-bahan tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Identifikasi

Bahan hukum yang telah diperoleh dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik penelitian, kemampuannya untuk diinterpretasi, serta kualitasnya dalam hal teori dan filosofi hukum.

b. Klasifikasi

Bahan hukum kemudian dikelompokkan dan disusun secara sistematis untuk menciptakan hubungan yang koheren antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa subjudul, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

Bab kedua membahas kerangka teoritis yang meliputi penjelasan mengenai definisi ateisme serta beberapa teori hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Bab ketiga berisi kajian dan pemetaan pokok pembahasan yang menjadi fokus penelitian.

Bab keempat memuat analisis hasil pembahasan serta perbandingan antara hukum HAM dan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.